

## Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat

Noverita Lamo<sup>a</sup>, Hikmahwati<sup>b\*</sup>, Julkawait<sup>c</sup>

<sup>abc</sup>D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

\*Corresponding Author: [hikmahwati@akuntansipoliban.ac.id](mailto:hikmahwati@akuntansipoliban.ac.id)

---

### Abstract

*This study aims to determine the effectiveness of the management of Village Fund Allocation (ADD) in Loce Village, East Sahu District, West Halmahera Regency in 2017-2020. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach with data collection methods through interviews and documentation. The results showed that village financial management in the Loce Village Government has carried out management activities, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability activities based on the guidelines of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The overall level of effectiveness of village fund allocation management in 2017-2020 was in the effective category. The level of effectiveness in 2017 and 2018 was 100%, in 2019 it was 93%, and in 2020 it was 99%.*

**Keywords:** Allocation of village funds; Effectiveness; Management

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Loce telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan pada tahun 2017-2020, terdapat pada kategori efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%, pada tahun 2019 sebesar 93%, dan pada tahun 2020 sebesar 99%.

**Kata kunci:** Alokasi Dana Desa; Efektivitas; Manajemen

@IJAAF 2022 by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

## 1. Pendahuluan

Seiring perkembangan di Indonesia, adanya pelaksanaan otonomi daerah yang memberi hak wewenang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini diharapkan menjadikan desa sebagai pondasi pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk perwujudan inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan anggaran/dana bagi desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 menyebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mengingat dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri, dan desa mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, maka kemampuan desa secara internal dalam hal ini sumber daya manusianya memiliki peran penting dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Menurut Nurcholis (2011), pengelolaan Alokasi Dana Desa termasuk satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dimana selanjutnya dipertegas dan dioptimalkan berdasarkan kewenangan tiap kabupaten/kota yang mencakup adanya hukum yang memadai berupa peraturan daerah ataupun peraturan bupati, perumusan dan penentuan bobot desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder desa (Setiawan dkk., 2017). Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Tujuannya agar efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan maksimal.

Efektivitas mendeskripsikan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan perencanaan program desa dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Halim & Syam, 2012). Artinya, semakin banyak program yang terealisasi maka artinya semakin efektif pengelolaannya, dalam hal ini pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) umumnya untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan program dan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tata cara pembagian dan penetapan besaran ADD ditentukan masing-masing kabupaten melalui peraturan bupati dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan desa secara adil, kebutuhan prioritas, terfokus dan sesuai dengan kewenangan desa. Dengan adanya sistem pertimbangan ini diharapkan setiap desa menerima dan mampu melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Untuk Kabupaten Halmahera Barat, prioritas dan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan ke setiap desa untuk menentukan prioritasnya sesuai kebutuhan tiap desa dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Pengelolaannya ditentukan dalam musyawarah masyarakat yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Desa Loce merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Masyarakat Desa Loce terdiri dari berbagai suku, tapi 90% dan suku asli masyarakat Desa Loce adalah Suku Sahu (*Tala'i*), yang memiliki luas wilayah 20 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 467 jiwa per bulan Juni 2021. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce untuk tahun 2017 hingga 2020 yang diterima berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes masing-masing sebesar Rp 292.886.000,

Rp 275.737.000, Rp 307.390.250, dan Rp 319.805.500. Alokasi dana tersebut dikelola untuk penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, khususnya Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.

Peran serta masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan serta penggunaan alokasi dana desa menjadi hal yang penting. Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penelitian tentang bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce. Mengingat dana yang diterima merupakan jumlah yang lumayan besar, maka dalam pengelolaannya harus menjadi perhatian. Untuk menghindari kesalahan pemahaman, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada tahun 2017-2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017-2020. Melalui penelitian ini pemerintah Desa Loce diharapkan mendapatkan saran dan masukan yang relevan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu organisasi khususnya pemerintah dalam hal ini pemerintah Desa Loce dalam mengelola Dana Alokasi Desa yang diterima pada tahun 2017-2020 melalui tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Variabel dalam penelitian ini ialah pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi dari Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, seperti sejarah singkat desa, struktur organisasi pemerintahan desa, alur perencanaan pengelolaan keuangan desa khususnya ADD, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama tahun 2017 hingga 2020. Data kuantitatif yang diperoleh berupa jumlah alokasi dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan desa, jumlah alokasi dana desa yang diterima, serta berapa banyak alokasi dana desa yang terealisasi. Data tersebut dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa Pemerintah

Loce dilihat dari sisi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban apakah sudah sesuai berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara secara personal kepada aparatur pemerintah Desa Loce yang tentunya sudah mengetahui dan berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Tahap perencanaan di Desa Loce dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) antara Aparat Pemerintah Desa Loce dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tujuannya untuk membahas usulan rencana kerja pemerintah desa dari masing-masing RT. Selain itu di dalam Musdes juga dibentuk tim penyusun RKP untuk tahun anggaran yang dibahas, dalam hal ini tahun 2017-2020. Setelah tim penyusun RKP menyelesaikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP), akan dibahas kembali untuk disepakati dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan elemen-elemen masyarakat dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya usulan yang disampaikan disetujui, maka akan dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa disertai dengan keluarnya Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rekapitulasi RKP Desa Loce untuk tahun anggaran 2017-2020. Kegiatan perencanaan di Desa Loce sudah sesuai dengan Permendagri No 20 pasal 32 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018.

#### **Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Loce dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disahkan oleh Bupati Halmahera Barat. Pada tahap ini adanya penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa. Desa Loce dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan menggunakan rekening Bank Maluku atas nama Desa Loce tahun 2017, dan untuk tahun 2018-2020 menggunakan rekening Bank BRI atas nama Desa Loce. Tahapan pelaksanaan dimulai saat kepala desa menugaskan kepala urusan keuangan untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui, dilanjutkan dengan sekretaris desa memverifikasi rancangan DPA dan disetujui kepala desa. Tahap selanjutnya, kaur dan kasi melaksanakan kegiatan pengadaan swakelola atau penyedia barang/jasa berdasarkan DPA yang disetujui. Selanjutnya, kaur dan kasi pelaksana

kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran. Penerapan pelaksanaan di Desa Loce tentunya sudah sejalan sesuai dengan Permendagri No 20 pasal 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018.

### **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa**


Sejalan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63, kegiatan penatausahaan keuangan di Desa Loce dilakukan melalui kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum beserta buku pembantu umum yang terdiri dari buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank oleh kaur keuangan. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan di Desa Loce menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

### **Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa**

Kegiatan pelaporan dilakukan oleh kepala desa yang menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa, yaitu laporan pelaksanaan APB desa dan Laporan Realisasi Kegiatan kepada bupati melalui camat sesuai dengan pasal 68 Permendagri No 20 Tahun 2018.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa**

Kegiatan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban disertai juga dengan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang di dalamnya memuat laporan realisasi APB desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk di desa. Selanjutnya, informasi laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Desa Loce menggunakan media informasi berupa banner sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat yang berisikan Laporan Realisasi APB Desa. Kegiatan pertanggungjawaban di Desa Loce ini sejalan dengan yang diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pada pasal 70. Dari penjelasan pengelolaan keuangan desa di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat untuk tahun anggaran 2017-2020 di atas, berikut ini digambarkan bagan alir pengelolaan keuangan desa di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.



Gambar 1. Bagan Alir Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Loce  
Sumber: Data diolah

### Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perhitungan efektivitas pengelolaan berdasarkan anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2017-2020. Rekapitulasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Loce untuk tahun anggaran 2017-2020 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Loce tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	292.886.000	292.886.000
2018	275.737.000	275.737.000
2019	307.390.250	284.774.750
2020	319.805.500	315.333.000

Sumber: Diolah dari Laporan Pelaksanaan APB Desa Loce Tahun 2017-2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017-2020, dapat dihitung efektivitas pengelolannya. Adapun rumus perhitungan efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan (Realisasi Anggaran Belanja ADD)}}{\text{Target Penerimaan (Anggaran Belanja ADD)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sehingga dapat dihitung efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Loce tahun 2017-2020 sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp}292.886.000,00}{\text{Rp}292.886.000,00} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp}275.737.000,00}{\text{Rp}275.737.000,00} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp}284.774.750,00}{\text{Rp}307.390.250,00} \times 100\% = 93\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp}315.333.000,00}{\text{Rp}319.805.500,00} \times 100\% = 99\%$$

Dari perhitungan efektivitas di atas, dapat ditentukan kriteria rasio efektivitas pengelolaan ADD di Desa Loce dengan kriteria rasio sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-89%
Kurang Efektif	60%-79%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Kepmendagri No 690.900.327

Dapat ditetapkan bahwa di tahun 2017 dan 2018 pengelolaan alokasi dana desa di Desa Loce efektif karena perhitungan efektivitasnya sebanyak 100%. Ditahun 2019 pengelolaan alokasi dana desa di Desa Loce tingkat efektivitasnya menurun menjadi 93%, namun masih dikategorikan pengelolaannya efektif. Ditahun 2020 Pemerintah Desa Loce dalam pengelolaan alokasi dana desa dikategorikan efektif karena tingkat efektivitasnya berada di angka 99%. Secara keseluruhan di tahun 2017-2020, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dikatakan efektif.

#### **4. Pembahasan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Loce dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Dari alokasi dana desa yang diterima selama 4 tahun tersebut dikelola dengan efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100%, ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal khususnya di tahun 2019 efektivitasnya menurun menjadi 93%. Hal ini memerlukan strategi yang tepat Dalam merealisasi dana desa yang tujuan alokasinya untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan alokasi dana desa tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011) bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Permendagri No 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun (2018) menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Loce melibatkan masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Dari sumber Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) pelaksanaan anggaran yang berjalan saat ini terdiri dari empat bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan, dan bidang kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan, masyarakat berperan aktif dalam pengawasan khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dalam melakukan pengadaan barang yang akan disalurkan kepada masyarakat sebagai penerima Dana Desa. Fungsi masyarakat dalam pengawasan ADD sangat dibutuhkan karena masyarakat berperan penting dalam pengalokasian Dana Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa, Kepala Desa Loce memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut bersifat periodik, persemester, dan pertahun yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa (Rahum, 2015).

Pertanggungjawaban ADD di Desa Loce terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Kegiatan pertanggungjawaban di Desa Loce ini sejalan dengan yang diatur dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pada pasal 70. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa (Mamuaja dkk., 2021).

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Halim & Syam, 2012). Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Loce sudah berdasarkan pada konsep efektivitas maupun tahapan pengelolaan alokasi dana desa yang diatur dalam Permendagri No 20 pasal 70 tahun 2018.

Dari hasil wawancara, salah satu target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana desa. Untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan mengikutkan pelatihan untuk pengelola alokasi dana desa khususnya terkait program alokasi dana desa (Hilmi & Ramlawati, 2020). Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada aparatur pemerintah Desa Loce pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat, maka akan memberikan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam alokasi dana desa secara lebih matang. Keterampilan yang didapat dari pelatihan akan membantu aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang dibuat melalui alokasi dana desa (Mamuaja dkk., 2021; Siregar, 2018).

Adapun menghindari keraguan masyarakat terhadap pengelolaannya, penggunaan ADD harus dipertanggungjawabkan dan dioptimalkan. Peran serta masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan serta penggunaan alokasi dana desa menjadi hal yang penting. Pemerintah desa sebaiknya tidak hanya menyampaikan informasi melalui media cetak yaitu baliho tapi juga melakukan sosialisasi atau pelatihan yang tetap agar masyarakat lebih mengetahui perannya dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: (a) pengelolaan keuangan desa di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara keseluruhan sudah berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan (b) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2017 hingga 2020 berada pada kategori efektif. Dimana tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Loce masing-masing tahun yaitu, 2017 efektif (100%), 2018 efektif (100%), 2019 efektif (93%), dan 2020 efektif (99%).

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A., & Syam, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmi, H., & Ramlawati, R. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2), 10-20. <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.911>.
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 249-258.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017. (2017).

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (2005).
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1623-1636.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>.
- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>.
- Yansen. (2014). *Revolusi dari Desa: Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya kepada Rakyat*. Jakarta: Elek Media Komputindo.